

**PENERAPAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF G UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BMT BEN
SEJAHTERA KROYA**

***THE IMPLEMENTATION OF PROVISION ARTICLE 18 PARAGRAPH
(1) LETTER G OF ACTS NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER
PROTECTION IN FINANCING AGREEMENT AT BMT BEN
SEJAHTERA KROYA***

**Dyah Iqlima Sekar Kinanty, Suyadi, dan Krishnoe Kartika Wahyuningsih
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
dyahiqlimas@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui sesuai tidaknya penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan, dan wawancara, kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula-klausula dalam perjanjian telah sesuai dan tidak melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dibuktikan melalui studi kepustakaan dan wawancara terkait perjanjian pembiayaan murabahah di BMT Ben Sejahtera.

Kata kunci: Baitul Maal wa Tamwil; Perjanjian Pembiayaan

Abstract

The implementation of unilaterally standard clauses by business actors in an agreement still causes many problems subsequently. Standard clauses are considered likely to benefit business actors and harm consumers. Murabahah Financing Agreement at BMT Ben Sejahtera Kroya there is a clause regarding the provisions of 'iwad (fines) whose nominal value has not been determined by BMT Ben Sejahtera as a business actors or in other words the nominal is still in the blank. This may result in violation of Article 18 paragraph (1) letter g of Acts Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This research used data analysis based on qualitative methods with a normative juridical approach and descriptive analysis research specifications. Types and sources of data used include secondary data obtained by library research and interviews, then presented in

the form of narrative texts and arranged systematically. The results of research showed that BMT Ben Sejahtera Kroya had implemented a standard clause in the financing agreement based on Article 18 paragraph 1 letter g of Acts Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The clauses in the agreement are in accordance and do not break the provisions of Article 18 paragraph (1) letter g of Acts Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: *Baitul Maal wa Tamwil, Financing Agreement.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini, banyak muncul lembaga perkonomian yang mengusung asas syariah sebagai pedoman mereka, dan mendapat respon positif. Hal itu pun merambah dalam dunia koperasi, munculnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf. Salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Hal tersebut menjelaskan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) tunduk pada dasar hukum Koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan juga tunduk terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Baitul Maal wa Tamwil menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain seperti simpanan ataupun pembiayaan. Jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT biasanya menggunakan perjanjian yang sudah mengikuti pedoman akad syariah. Bentuk akad atau perjanjian antara BMT satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan pedomannya masing-masing. Perjanjian pembiayaan dapat dimaknai dengan perjanjian mengenai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Perjanjian pembiayaan ini biasanya menggunakan klausula baku, sama halnya dengan perjanjian pembiayaan di BMT Ben Sejahtera.

Penetapan klausula baku secara sepihak oleh pelaku usaha dalam suatu perjanjian masih banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Klausula baku dianggap cenderung menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, selain itu ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa klausula baku melanggar asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menyikapinya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar konsumen dalam perjanjian menggunakan klausula baku tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak. Akad Pembiayaan Murabahah terdapat klausul mengenai ketentuan 'iwad (denda) yang nominalnya belum ditentukan oleh pihak BMT Ben Sejahtera sebagai pelaku usaha atau dengan kata lain nominalnya masih berupa bagian kosong. Pelanggaran tersebut bisa berupa penerapan denda sepihak yang terlalu tinggi dan pelaku usaha juga bisa melepas tanggung jawabnya karena menganggap perjanjian tersebut telah

disetujui oleh kedua belah pihak. Lepasnya tanggung jawab ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena pendapatnya dianggap tidak diperlukan kembali dengan kata lain kedudukan konsumen dalam perjanjian adalah pihak yang lemah. Hal tersebut adalah yang ingin dihindari oleh ketentuan Pasal 18 Ayat 1 huruf g. Bagian kosong dalam klausul perjanjian murabahah antara Anggota dengan pihak BMT Ben Sejahtera dapat memungkinkan terjadinya hal yang ingin dihindari oleh ketentuan Pasal 18 Ayat 1 huruf g tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif Analisis |
| 3. Jenis dan Sumber Data | : Data Sekunder dan Data Primer |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan Wawancara |
| 5. Metode Penyajian Data | : Sistematis |
| 6. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

I. Data Sekunder

Sejarah BMT Ben Sejahtera Kroya

BMT Ben Sejahtera merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terletak di Jalan Sindoro No. 1 Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Pendirian BMT Ben Sejahtera diprakarsai oleh sekelompok majelis ta’lim yang memandang perlu adanya lembaga keuangan dengan prinsip syariah pada tahun 2000.

Dasar hukum pendirian koperasi BMT Ben Sejahtera adalah badan hukum 145/BH/509/4.1/32/2003, PAD (Perubahan Anggaran Dasar) Nomor: 29/PAD/XIV/X/2011, Tanda Daftar Perusahaan: 11.08.2.52.00198, Surat ijin Usaha Perdagangan 500/11.07/PM/V/2011, dan Ijin Usaha Simpan Pinjam 518.103/DU-SISPK/XIV/2016. BMT Ben Sejahtera telah memiliki ijin usaha tingkat Provinsi Jawa Tengah, Ijin tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

BMT sendiri merupakan singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah)

serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (ashnaf) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima Sedangkan baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (**Huda dkk, 2016**). BMT Ben Sejahtera pada tahun 2017 ini telah memiliki 5 (lima) kantor cabang yang tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas (Jeruk Legi, Sumpiuh, Purwokerto, Karang Pakis, dan Rawalo) dan Kantor Pusat di Kroya, dengan 56 pengelola dan 10.746 anggota.

1. Pembiayaan Murabahah di BMT Ben Sejahtera

Penelitian ini hanya membahas mengenai Pembiayaan Murabahah. Berikut data-data yang diperoleh dalam dokumen Perjanjian Pembiayaan Murabahah di BMT Ben Sejahtera Kroya:

1.1. Para Pihak Pembiayaan Murabahah

1.1.1. Pihak Pertama

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Ben Sejahtera Kroya dalam hal ini bertindak selaku Pemberi Pembiayaan atau Pelaku Usaha selanjutnya disebut dengan BMT.

1.1.2. Pihak Kedua

Anggota dalam perjanjian bertindak untuk diri sendiriselaku Penerima Pembiayaan atau Konsumen, selanjutnya disebut anggota

- 1.2.** Bahwa nasabah telah mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk pembelian sayur dengan detail spesifikasi Bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, tomat, cabe sebagaimana dituangkan dalam surat/formulir permohonan pembiayaan.
- 1.3.** Bahwa BMT telah menyatakan persetujuan untuk memberikan pembiayaan kepada Anggota sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Pembiayaan.
- 1.4.** Bahwa perjanjian murabahah antara pihak BMT dengan anggota telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak BMT dalam bentuk dokumen tertulis.
- 1.5.** Bahwa pembiayaan dari BMT kepada Nasabah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:
 - 1.5.1.** BMT berjanji mewakili Anggota untuk membeli barang yang diperlukan Anggota dan menjual kepada Anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan menggunakan akad murabahah ini;
 - 1.5.2.** Anggota dan atas nama BMT telah berjanji untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini sehingga selanjutnya BMT setuju untuk menyediakan

- fasilitas pembiayaan atas dasar perjanjian ini kepada anggota selama jangka waktu tertentu;
- 1.5.3.** Anggota berjanji untuk melakukan pembayaran hutang murabahah kepada BMT secara angsuran;
 - 1.5.4.** Dengan demikian BMT berjanji untuk menjual dan menyerahkan sayur kepada anggota dan anggota telah membeli dan menerima sayur dari BMT.
- 1.6.** Ketentuan pokok perjanjian Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Ben Sejahtera Kroya
- 1.6.1.** Harga Pokok
 - 1.6.2.** Potongan Harga/Discount
 - 1.6.3.** Harga Beli
 - 1.6.4.** Margin/Keuntungan
 - 1.6.5.** Harga Jual
 - 1.6.6.** Uang Muka
 - 1.6.7.** Piutang Murabahah
 - 1.6.8.** Jenis Pembiayaan
 - 1.6.9.** Maksud dan Tujuan Pembiayaan
 - 1.6.10.** Jumlah Angsuran
 - 1.6.11.** Besaran Angsuran
 - 1.6.12.** Angsuran pertama
 - 1.6.13.** Angsuran terakhir
 - 1.6.14.** Jatuh tempo pembayaran angsuran
 - 1.6.15.** Jaminan
 - 1.6.16.** Cidera Janji/Wanprestasi
- 1.7.** Perjanjian pembiayaan murabahah berlangsung antara BMT sebagai penjual dan Anggota sebagai pembeli dengan berdasarkan ketentuan syariah;
- 1.8.** Sebagai persyaratan Anggota dalam hal ini membutuhkan barang berupa sayur dengan detail spesifikasi yang telah tercantum dalam perjanjian dan meminta BMT untuk memberikan fasilitas pembiayaan murabahah atas pembelian barang berupa sayur tersebut. Bilamana BMT bersedia menjual barang berupa sayur dan menyediakan fasilitas pembiayaan murabahah sesuai dengan pengajuan anggota maka anggota membayar harga jual barang berupa sayur tersebut dan harga jual tidak dapat berubah selama perjanjian.
- 1.9.** Syarat yang harus dipenuhi anggota agar BMT dapat merealisasikan pembiayaan, yaitu antara lain:
- 1.9.1.** Menyerahkan kepada BMT seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BMT berupa dokumen bukti identitas diri anggota, dokumen kepemilikan jaminan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini dan pengikat jaminan, yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pembiayaan dari BMT.

- 1.9.2. Anggota wajib menjadi anggota dari BMT selama Anggota melakukan pembiayaan dari BMT.
- 1.9.3. Menandatangani perjanjian ini.
- 1.10. Guna mencegah kerugian akibat wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh anggota. Ganti rugi atas wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh anggota berupa denda akan dituliskan pada bagian kosong, denda tersebut dianggap sebagai dana infak untuk kepentingan dakwah islam.
- 1.11. Guna menjamin pembayaran kembali utang murabahah, anggota wajib menyerahkan bukti-bukti jaminan yang asli dan sah kepada BMT, namun benda jaminan tetap berada ditangan anggota. Anggota wajib untuk memelihara agunan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas agunan atas biaya dan tanggungan Anggota sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
- 1.12. Anggota mengikatkan diri untuk bertanggung jawab terhadap hilangnya bagian atau seluruhnya dari jaminan tersebut rusak, hilang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, dengan cara menggantinya dengan barang sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh BMT.
- 1.13. Anggota wajib untuk bekerja sama dan beritikad baik dengan pihak BMT dalam melakukan perjanjian murabahah ini.
- 1.14. Guna mengatur hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur, anggota tunduk terhadap perjanjian baru mengenai hal tersebut yang dibuat secara musyawarah untuk mufakat antara pihak anggota dengan pihak BMT.

II. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Staf Administrasi Bisnis di BMT Ben Sejahtera Kroya, yaitu Ibu Dwi Putri Hartanti, pada tanggal 14 Agustus 2019. Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan murabahah antara BMT Ben Sejahtera dengan anggota menggunakan perjanjian baku. Perjanjian tersebut sudah ditetapkan dan dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis dan sepihak oleh pihak BMT Ben Sejahtera. Perjanjian yang telah disepakati mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.
2. Terhadap anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran maka BMT mengenakan i'wad/denda terhadap anggota tersebut. Besaran nominal i'wad/denda tersebut ditentukan saat perjanjian pembiayaan berlangsung. I'wad/denda tersebut dianggap sebagai dana infak untuk disetorkan kepada pihak BMT yang akan digunakan untuk kepentingan dakwah islam. Nominal denda ditentukan pada saat akad, Pihak BMT menjelaskan secara singkat

mengenai ketentuan denda tersebut kemudian secara bersama sama dengan anggota menentukan besaran nominal denda. Dana infak yang dimaksud dalam hal ini merupakan dana sukarela dari anggota yang kemudian disetujui oleh pihak BMT Ben Sejahtera. Pihak BMT memberikan batasan minimal denda sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Membahas mengenai perlindungan konsumen tentunya berkaitan dengan adanya pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak yang berkaitan dalam perlindungan konsumen. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian mengenai pelaku usaha, adapun pasal tersebut berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau, Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Menurut Unggul Priyadi dan Sutardi, Berkembangnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik yang berlabel Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), maka kementerian Koperasi, dan UKM telah mengatur dan menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004. Dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (**Priyadi dan Sutardi, 2018**).

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi :

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.”

Pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menyebutkan:

1. Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
2. Pengesahan akta pendirian KSPPS diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menyebutkan: “Legalitas usaha berbentuk ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.”

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menyebutkan: “Penerbitan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
2. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
3. Menteri menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.”

Berdasarkan Data sekunder 1 tentang Sejarah BMT Ben Sejahtera, dan Data sekunder 2.1.1. tentang pihak pertama perjanjian pembiayaan murabahah BMT Ben Sejahtera bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka (2), Pasal 3 ayat (1), dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan juga pendapat dari Unggul Priyadi dan Sutardi, dapat dideskripsikan bahwa BMT Ben Sejahtera Kroya merupakan Koperasi sekaligus sebagai Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyebutkan:

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, Anggota koperasi dikatakan sebagai pemilik memiliki arti bahwa anggota harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, sedangkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah, anggota berkedudukan sebagai pengguna jasa koperasi dalam hal ini BMT. Berdasarkan Data sekunder 2.1.2. mengenai pihak kedua dalam perjanjian murabahah antara Pihak BMT Ben Sejahtera Kroya dengan anggota bertindak atas nama diri untuk melakukan perjanjian pembiayaan murabahah. Hal tersebut bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dapat dideskripsikan bahwa Anggota adalah konsumen yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pihak BMT Ben Sejahtera Kroya.

Penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Menurut E.H. Hondirus, Klausula baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu tanpa dibicarakan terlebih dahulu isinya (**Wardiono, 2014**).

Berdasarkan Data sekunder 2.4. apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari E.H.Hondirus maka dapat dideskripsikan bahwa aturan atau ketentuan yang ada dalam perjanjian murabahah antara pihak BMT dengan anggota adalah klausula baku karena perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak BMT dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak BMT dan wajib dipenuhi oleh anggota sebagai konsumen dalam perjanjian pembiayaan murabahah tersebut. Hal ini didukung Data primer 1 yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan murabahah di BMT telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak BMT.

Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian murabahah antara pihak BMT Ben Sejahtera Kroya dengan Anggota. Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

(1)Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

Perjanjian murabahah antara pihak BMT dengan anggota terdapat ketentuan mengenai ketentuan denda yang dikosongkan. Menurut Henry Campbell Black yang dimaksud dengan peraturan tambahan dapat diartikan sebagai :

Addendum- A thing that is added or to be added; a list or section consisting of added material (H.C. Black, 1986).

(tambahan-suatu hal yang dibubuhkan atau menjadi bertambah; sebuah daftar atau bagian yang terdiri dari bahan yang ditambahkan).

Pembubuhan nominal denda pada bagian kosong yang disebutkan dalam Data sekunder 2.10. menyebabkan bertambahnya syarat atau aturan, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Henry Campbell Black tersebut seharusnya dapat dikatakan bahwa pembubuhan nominal tersebut menjadi aturan tambahan dalam perjanjian.

Pelanggaran berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat unsur lain yaitu, ketentuan tersebut dibuat secara sepihak. Klausula penentuan nominal denda dalam perjanjian pembiayaan murabahah BMT Ben Sejahtera mengenai tersebut apabila di teliti tidak menyebutkan penentuan denda tersebut ditentukan secara sepihak atau tidak. Klausula tersebut hanya menyebutkan mengenai denda/iwad dianggap sebagai dana infak yang dipergunakan sebagai sarana untuk kepentingan dakwah Islam.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat:

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Menurut H. Cholid Padulullah

Infaq adalah Pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya (**Padulullah, 1993**).

Menurut Ilmi Makhalul

sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya (**Makhalul, 2002**).

Berdasarkan Data sekunder 2.10 terdapat klausula yang mengatur mengenai ketentuan denda apabila terjadi wanprestasi yang dikosongkan untuk digunakan sebagai dana infak. Hal tersebut bila dihubungkan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat H. Cholid

Padulullah, dan juga pendapat Ilmi Makhalul maka dapat dideskripsikan bahwa penentuan nominal denda wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya tidak ditentukan secara sepihak, Hal ini didukung dengan Data primer 1 dan Data primer 2. yang menjelaskan bahwa penentuan nominal denda ditentukan dana infak yang berdasarkan kesukarelaan dari anggota sebagai pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan murabahah dengan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Perjanjian murabahah antara BMT dengan anggota tidak melanggar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Klausula baku dalam perjanjian murabahah di BMT Ben Sejahtera Kroya dengan anggota sudah diterapkan dengan baik, karena telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BMT Ben Sejahtera Kroya telah menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena penentuan mengenai ketentuan nominal denda[”]iwad yang masih kosong ditentukan dengan musyawarah antara para pihak yaitu pihak BMT Ben Sejahtera dengan anggota sebagai dana infak dari anggota. Perjanjian telah sesuai dan tidak melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga klausula yang terdapat dalam perjanjian *murabahah* yang dibuat oleh BMT Ben Sejahtera Kroya tidak ada yang memberatkan konsumen atau anggota. Isi dari klausula-klausula tersebut justru dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan membantu anggota dalam mengadakan perjanjian *murabahah* dengan pihak BMT Ben Sejahtera Kroya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Huda,Nurul, dkk. (2016). Baitul Mal wa Tamwil sebuah Tinjauan Teoretis. Jakarta: Amzah.

Makhalul, Ilmi. (2002). Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.

Padulullah, Cholid. (1993). Mengenal Hukum ZIS(Zakat Infaq dan Shadaqah dan Pengamalannya di DKI Jakarta. Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq/shadaqah DKI Jakarta.

Priyadi, Unggul dan Sutardi. (2018). Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: UII Press.

Wardiono, Kelik. (2014). Perjanjian Baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen. Surakarta: Penerbit Ombak.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Sumber lain

Black, Henry Campbell. (1990). Black's Law Dictionary. Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. West Publishing Co. 37. https://www.academia.edu/7561173/BLACKS_LAW_DICTIONARY_Definitions_of_the_Terms_and_Phrases_of_American_and_English_Jurisprudence_Ancient_and_Modern_Contributing_Authors.